



PUTUSAN
NOMOR 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAMIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **ENDRA SUTIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 001/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **MIMBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 001/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **AFE MARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 001/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. **SAGIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. **RATU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR 



7. **ZAINAL ABIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 001/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. **NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka, RT/RW 004/002, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. **FATMY KODRAWATY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 002/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. **YADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 002/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. **SUSI SUSANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. **BAIQ RINA APRIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka, RT/RW002/002, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. **SEBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. **MUSTARAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 003/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. **MUHAMMAD ZIDAN** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A,

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

f



RT/RW 005/002, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16.MUHAMMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 002/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

17.SAPIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

18.YUNITASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 003/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

19.NURSENING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 003/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

20.JEMAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka, RT/RW 003/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

21.AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka B, RT/RW 003/002, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

22.ALDI PRTAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

23.DODI SUKMAR Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Batu Bangka A, RT/RW 004/001, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. FEBRIYAN ANINDITA ,S.H.;

2.AMINUDDIN,S.H.,M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum LBH Keadilan Samawa Rea, beralamat Kantor di Jalan Mangga No 26 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 0029.LBH Keadilan Sarea.Sbw.11.2022 , tanggal 3 November 2022;

Domisili elektronik febriyan87anindita@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA SEBAGAI PARA PENGGUGAT;**

LAWAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BATU BANGKA, Tempat Kedudukan Aula Kantor Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I KETUT SUMADI ARTA,S.H, Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sumbawa;
2. KUSNAINI, S.H., Jabatan Tenaga Ahli Bupati Sumbawa Bidang Advokasi Hukum Kabupaten Sumbawa;
3. H.ASTO WINTYOSO,S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
4. LUKMAN BAYUWARSAH,S.H, Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa;
5. LITA RESTUWATI, S.H, Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
6. NANING SARIWATI, S.H, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl.garuda No.1 Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR *f*



03/PANPILKADES/2022 , tanggal 14 Desember 2022; Domisili elektronik : bagianhukumsetdasbw@gmail.com ;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Mataram Nomor 32/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 32/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 59/G/TF/2022/PTUN.MTR tanggal 6 Juni 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram Nomor 59/G/TF/2022/PTUN.MTR tanggal 6 Juni 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. **EKSEPSI**
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. **POKOK PERKARA**
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR *f*



secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 59/G/TF/2022/PTUN.MTR tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa pernyataan banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/TF/2022/PTUN.MTR tanggal 14 Juli 2023 mengenai Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 59/G/TF/2022/PTUN.MTR tanggal 14 Juli 2023 mengenai Terbanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT. TUN.MTR *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 6 Juni 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pengugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 59/G/TF/2022/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding oleh Para Pembanding pada tanggal 19 Juni 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender".*Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama khususnya dalil bukti yang diajukan para pihak, di hubungan dengan ketentuan peraturan perundang undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat terkait daluarsa gugatan dan terkait upaya administratif pada dasarnya telah benar secara hukum namun Pengadilan

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



Tingkat Banding berpandangan berbeda yakni seharusnya kedua jenis eksepsi ini tidak dianggap atau dinilai sama substansinya sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa eksepsi daluarsa pada dasarnya adalah menyangkut apakah gugatan Para Penggugat diajukan masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara atau Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sedangkan eksepsi Tentang Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif adalah menyangkut pemenuhan persyaratan formal sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kendati eksepsi daluarsa dan eksepsi tentang upaya administratif memang berkaitan satu sama lain namun pada hakikatnya kedua eksepsi ini harus dipertimbangkan atau dinilai secara terpisah diantara satu sama lain karena kedua eksepsi ini pada hakikatnya berbeda maksud dan tujuannya diantara satu sama lain. Terlebih lagi karena objek sengketa adalah menyangkut tindakan pemerintahan dengan kualifikasi *ommission* yakni tergugat dianggap tidak bertindak yang menurut SEMA No. 5 Tahun 2021 huruf E angka 1 huruf c yang berbunyi: "*gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (ommission) tidak diperlukan upaya administrasi*";

Menimbang bahwa tenggang waktu penagajuan gugatan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 tahun 2019 yaitu "*gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi Pemerintahan*" dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menyebutkan : "*DPT sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang*

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR *f*



mudah dilihat /dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa , pengurus rukunTetangga atau Rukun Warga”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.19, T.2 yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Batu Bangka tanggal 29 juli 2022 berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 diumumkan atau dipublikasikan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama AZIZ dan ABDUL WAHAB yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada penempelan DPT Pilkades di gedung Serba Guna yang juga bersesuaian dgn keterangan saksi ELMIN SAPUTRA bahwa DPT sudah di tempel di tempat-tempat tertentu, dan menurut pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa DPT TPS 001 telah di umumkan mulai tanggal 1 Agustus 2022 maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan Tindakan Pemerintah obyek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Pengumuman (*teori publikasi*) Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 yaitu tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan didaftarkannya gugatan Para Penggugat Ke Pengadilan tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 November 2022, yaitu diajukan dalam waktu 85 (delapan puluh lima) hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;

Menimbang bahwa, mengenai pertimbangan hukum eksepsi selain dan selebihnya dan pokok perkaranya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat di ambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 59/G/TF/2022/PTUN.MTR, tanggal 6 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding semula sebagai

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 59/G/TF/2022/PTUN.MTR, tanggal 6 Juni 2023 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2023** oleh kami, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBUR MS., S.H.,M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 22 AGUSTUS 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR ✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

SUBUR MS., S.H., M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

t.t.d

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |
| Terbilang:(dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 32/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Panitera Tingkat Banding
Ampra Gustono S.H., M.H. - 196708211989031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)